

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berangkat dari semangat konstitusi negara Indonesia yang mana menyatakan diri sebagai negara hukum, berbagai aspek yang ada dalam negara ini tentunya berlandaskan pada aturan hukum. Aspek-aspek yang diatur tidak hanya terkait hal yang berwujud, tetapi lebih daripada itu juga mencakup hal yang tak berwujud. Salah satu hal yang tidak berwujud tersebut adalah hak dimana kedudukannya dikukuhkan dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwasanya hak mengandung makna “sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.”¹

Hak sejatinya merupakan suatu kepentingan yang memperoleh perlindungan dari hukum, sedangkan kepentingan itu sendiri merupakan tuntutan yang dikehendaki oleh individu maupun kelompok tertentu untuk dapat dipenuhi.² Secara esensial, kepentingan meliputi kekuasaan yang memperoleh jaminan serta perlindungan yuridis.³ Hukum memberikan

¹ KBBI. *Hak*. Diakses pada 18 Februari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>

² Bernard Nainggolan. (2011). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Kolektif*. Bandung: PT. Alumni, Hal. 47.

³ Sudikno Mertokusumo. (2002). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, Hal. 23.

perlindungan terhadap kepentingan tertentu dengan melakukan pengalokasian kekuasaan guna berbuat atas kepentingannya itu. Kekuasaan ini yang secara kontekstual disebut sebagai hak, namun kekuasaan yang ada tersebut tidak sepenuhnya merupakan sebuah hak, melainkan hanya tertitik pada kekuasaan yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan dalam Pasal 28D Ayat 1 bahwasanya setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di muka hukum. Hak yang dilindungi, dijamin, serta diakui oleh negara ini salah satunya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mana juga dikukuhkan sebagai prioritas utama. Berdasarkan *The TRIPs Agreement*, bidang Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yakni paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak/topografi, sirkuit terpadu, indikasi geografis, rahasia dagang, perlindungan informasi rahasia, kontrol terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi, serta hak cipta.⁴ Eksistensi HKI muncul pada saat penemu atau pencipta melakukan suatu upaya apabila terdapat kreativitas, kemampuan, dan kekayaan intelektual bernilai komersial yang akan dilindungi.⁵

Sejatinya kekayaan intelektual mengandung tujuan untuk memberikan penghargaan mutlak yang dilahirkan dari adanya buah pikir kreatif manusia,

⁴ Tim Lindsey, dkk. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Alumni, Hal.3

⁵ Ibid., Hal.3

seperti karya cipta serta karya seni.⁶ Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis atas buah pemikiran manusia yang tentu tak ternilai harganya. Aspek-aspek kekayaan intelektual begitu melekat dengan berbagai lini kehidupan manusia, salah satunya terkait dengan hak cipta. Kehadiran negara dalam menjamin perlindungan atas hal ini ditunjukkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Pengaturan ini menyatakan bahwasanya “*Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Hak Cipta.

Aspek bidang yang dilingkupi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sebagaimana disebutkan sebelumnya begitu melekat dengan aktivitas serta produk industri kreatif. Industri kreatif menjadi salah satu aktivitas industri yang paling banyak digeluti saat ini. Hal ini didorong oleh semakin berkembangnya wadah untuk menampung kreativitas yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Geliat industri kreatif saat ini begitu masif serta dinamis perkembangannya, salah satunya dalam dunia musik. Didukung oleh kian terbukanya kesempatan, produksi karya cipta musik saat ini tidak hanya berada di bawah naungan label rekaman. Adapun lingkup ini awam dikenal sebagai jalur *independent* atau *indie*. Dibarengi dengan sokongan dari kemajuan teknologi yang mana semakin memungkinkan untuk meluncurkan serta

⁶ Kholis Roisah. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, Hal. 2.

memasarkan hasil karya musik dan/atau lagu secara digital. Hal ini tentunya menjadi momentum emas yang begitu dimaksimalkan oleh para pelaku seni yang berada pada jalur *indie*.

Sejalan dengan semakin berkembangnya bidang keilmuan serta teknologi, produksi karya cipta lagu dan/atau musik kian pula memberikan andil dalam meningkatnya perekonomian masyarakat.⁷ Semakin banyaknya kemunculan platform digital membuat semakin menjamurnya karya cipta musik dan/atau lagu yang dipasarkan ke dalam media tersebut dimana biasanya musisi jalur indie menggunakan jasa penerbit musik sebagai pihak ketiga yang bertugas untuk memasarkan karya mereka secara global. Lebih daripada itu, penerbit musik juga memiliki hak pertunjukan (*performance rights*) serta hak mekanikal digital (*digital mechanical rights*) yang berdasar pada perjanjian baku antara pencipta dengan pihak penerbit.

Memasuki awal era digital pada sekitar tahun 2000-2005, distribusi produk musik secara digital nampak cukup banyak menggeser format *compact disk* (CD) atau kaset yang telah awam berlangsung. Hal ini terlihat dari fenomena kehadiran toko musik online yang menyajikan penjualan musik melalui internet, seperti *iTunes*, *Bandcamp*, *Spotify*, *Tidal*, *Soundcloud*, dan sebagainya.⁸ Kehadiran eksistensi dari toko musik online ini membawa cita-cita untuk memberangus pembajakan karya musik yang sangat marak dalam

⁷ Bernard Nainggolan. *Op.Cit*, Hal. 9.

⁸ Ganesha Hizkia Ticonuwu, dkk. (2023). *Perlindungan Hukum Atas Pencipta Musik Independent di Era Digital 4.0 di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.2, Hal. 2.

format CD, DVD, serta kaset, dimana juga membawa semangat untuk semakin memajukan belantika industri musik dunia. Beberapa ahli serta pengamat musik setuju dengan pendapat dan upaya tersebut.⁹

Penerbit musik dalam industri musik diilhami sebagai *content aggregator* yang memberikan penyediaan layanan untuk dimanfaatkan oleh para musisi atau pencipta karya musik dalam hal melakukan pendistribusian karya cipta lagu atau musik ke dalam wadah digital atas adanya kerja sama yang dijalin.¹⁰ Selain melakukan pengurusan kerjasama, penerbit musik juga memberikan layanan jasa pengurusan administrasi serta pengelolaan royalti atas karya cipta lagu atau musik.¹¹ Musisi *indie* atau yang juga dikenal sebagai *unsigned artist* banyak yang merasakan kemudahan dengan layanan yang disediakan oleh penerbit musik untuk melakukan publikasi karya cipta musiknya, baik skala nasional maupun global. Kemudahan yang dihadirkan ini menjadikan para musisi dapat memperoleh hak atas royalti sebagai hak ekonomi atas karya mereka yang telah terpublikasi secara daring melalui sistem serta layanan internet.¹²

Penyebarluasan karya yang dilakukan secara digital menjadikan produksi karya cipta lagu musisi *indie* ini masih banyak dibayangi oleh suatu kendala pokok, yakni perihal pelanggaran hak cipta, seperti yang dialami oleh grup musik *For Us Pop Punk* dimana salah satu karyanya yang berjudul “Saat

⁹ *Ibid.*, Hal. 3.

¹⁰ *Ibid.*, Hal. 3

¹¹ *Ibid.*, Hal. 4.

¹² Muhammad, Abdulkadir. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 23.

Bahagia” yang dirilis pada 19 April 2023 diubah ke dalam versi karaoke dan diunggah kembali oleh akun Youtube Ketu Prawira pada 30 November 2024 tanpa adanya izin sebelumnya. Hal ini tentunya memiliki nilai yang bertentangan dengan ketentuan perundangan karena melanggar hak eksklusif yang selalu lekat pada pemilik karya tersebut. Secara yuridis, hasil karya musik dan/atau lagu menjadi lingkup perlindungan dari Hak Kekayaan Intelektual yang mana meliputi hak cipta yang eksistensinya sangat dipayungi oleh UU Hak Cipta.

Dalam hal ini, grup *indie For Us Pop Punk* serta pihak *Siderise Records* yang menaungi perilisan karya tersebut tentunya sangat dirugikan atas adanya tindakan ini. Kondisi ini kian diperparah dengan keadaan dimana penerbit musik sampai dewasa ini belum memiliki pengaturan khusus oleh ketentuan perundang-undangan karena hingga saat ini penerbit musik masih diatur dalam UU Hak Cipta. Meskipun ketentuan perundangan ini telah memberikan konstruksi yuridis yang jelas untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta, tetapi masih belum terdapat penjelasan yang komprehensif perihal implementasi dari ketentuan ini terhadap penerbit musik. Oleh karena itu, peneliti terpanggil untuk melakukan penelitian secara langsung guna mengetahui secara valid implementasi ketentuan ini dengan mengusung judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM OLEH SIDERISE RECORDS TERHADAP HAK ATAS KARYA CIPTA LAGU ‘SAAT BAHAGIA’ MILIK GRUP INDIE ‘FOR US POP PUNK’ YANG DIUBAH TANPA IZIN DI YOUTUBE”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian yang dilakukan penulis berfokus untuk mengkaji secara lebih komprehensif perihal perlindungan hukum terhadap hak atas karya cipta lagu milik grup *indie For Us Pop Punk* yang diubah tanpa izin di youtube. Penelitian langsung terhadap subjek dan objek terkait permasalahan yang diangkat dilaksanakan untuk menemukan fakta konkret yang terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan norma-norma hukum yang terkandung dalam perundangan yang berlaku. Berangkat dari uraian tersebut, disusun rumusan masalah guna menjawab topik yang diangkat secara mendalam, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak atas karya cipta lagu “Saat Bahagia” milik grup *indie “For Us Pop Punk”* yang diubah tanpa izin di Youtube?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam perlindungan hukum terhadap hak atas karya cipta lagu “Saat Bahagia” milik grup *indie “For Us Pop Punk”* yang diubah tanpa izin di Youtube?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum dilaksanakan oleh penulis dengan beberapa tujuan, antara lain:

1. Memenuhi tanggung jawab atas penyelesaian tugas akhir sebagai salah satu syarat utama dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum

dari Fakultas Hukum berdasar pada ketentuan yang diberlakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Penerapan keilmuan di bidang hukum yang telah diperoleh sepanjang mengenyam pendidikan formal sebagai akademisi hukum yang diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam kajian akademik maupun implementasi praktik hukum di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus dilaksanakan oleh penulis guna memperoleh jawaban berupa kajian yang mendalam terhadap pertanyaan akan permasalahan yang telah dirumuskan untuk ditinjau lebih lanjut, sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap hak atas karya cipta lagu “Saat Bahagia” milik grup *indie For Us Pop Punk* yang diubah tanpa izin di Youtube.
2. Mengetahui kendala dan upaya dalam perlindungan hukum terhadap hak atas karya cipta lagu “Saat Bahagia” milik grup *indie For Us Pop Punk* yang diubah tanpa izin di Youtube.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu parameter baru dalam lingkup akademik hukum, khususnya bidang keilmuan perdata. Kajian ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak cipta, terlebih bagi rekan-rekan dari komunitas musik *indie*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki daya guna yang optimal dalam mengevaluasi penerapan perlindungan hak atas karya cipta lagu rekan-rekan dari komunitas musik *indie* sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat menyentuh para pihak yang terkait secara menyeluruh sehingga sengketa serupa dapat semakin ditekan kuantitas terjadinya.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dimanfaatkan oleh penulis sebagai pembanding terhadap penelitian yang tengah dilaksanakan untuk melengkapi bahan kajian serta pertimbangan dalam melakukan penelitian karena akan disajikan persamaan dan perbedaan akan topik permasalahan yang diangkat. Terdapat beberapa penelitian yang telah terlebih dahulu mengkaji perihal perlindungan hak atas karya cipta lagu musisi

indie di Indonesia yang mana telah ditinjau pembeda serta pembaharuananya terhadap setiap penelitian terdahulu yang akan disajikan penulis, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kebaharuan Penelitian

No	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Eldhy Viktor Tanamal dan Elok Hikmawati. (2024). Jurnal: <i>Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Aset Pemegang Hak Cipta yang Dikelola Oleh Penerbit Musik Pada Platform Musik Digital.</i> ¹³	<p>1. Bagaimana perlindungan hukum aset milik pemegang hak cipta yang dikelola oleh penerbit musik menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hak cipta secara digital dalam perspektif Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?</p> <p>3. Bagaimana perkembangan digitalisasi perlindungan hukum di Indonesia dalam melindungi aset pemegang hak cipta?</p>	Mengkaji perihal perlindungan hak atas karya cipta lagu oleh penerbit musik pada platform digital.	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti lagu yang berada di bawah label mayor. - Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. - Tidak menggunakan subjek serta objek penelitian yang khusus.

¹³ Eldhy Viktor Tanamal dan Elok Hikmawati. (2024). Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Aset Pemegang Hak Cipta yang Dikelola Oleh Penerbit Musik Pada Platform Musik Digital. *Forum Ilmiah Volume 21 No 1 Januari 2024*, Hal. 69-85.

2.	<p>Muhammad Naufal Luthfi dan Adi Sulistiyono. (2024). Jurnal: <i>Tanggung Jawab Hukum Aggregator Musik Terhadap Hak Cipta Musik Pencipta Lagu.</i>¹⁴</p>	<p>1. Bagaimana kedudukan dan peran aggregator musik dalam industri musik digital di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana tanggung jawab hukum aggregator musik terhadap hak cipta musik pencipta lagu?</p>	<p>Mengkaji perihal perlindungan hak atas karya cipta lagu oleh penerbit musik pada platform digital.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti lagu yang berada di bawah label mayor. - Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. - Tidak menggunakan subjek serta objek penelitian yang khusus.
3.	<p>Ganesha Hizkia Ticonuwu, dkk. (2023). Jurnal: <i>Perlindungan Hukum Atas Pencipta Musik Independent di Era Digital 4.0 di Indonesia.</i>¹⁵</p>	<p>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap musik <i>independent</i> di era digital 4.0 di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana peran serta <i>music aggregator</i> dalam industri musik <i>independent</i> di era digital 4.0?</p>	<p>Mengkaji perihal perlindungan hak atas karya cipta lagu <i>indie</i> pada platform digital.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. - Tidak menggunakan subjek serta objek penelitian yang khusus.

¹⁴ Muhammad Naufal Luthfi dan Adi Sulistiyono. (2024). Tanggung Jawab Hukum Aggregator Musik Terhadap Hak Cipta Musik Pencipta Lagu. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume 1 No. 3*, Hal. 123-141.

¹⁵ Ganesha Hizkia Ticonuwu, dkk. (2023). Perlindungan Hukum Atas Pencipta Musik *Independent* di Era Digital 4.0 di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII /No.2*, Hal. 1-11.

4. Dwi Nugrahayu Devianti. (2017). Skripsi: <i>Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu Band Independent (Studi Kasus Band Indie di Kota Malang)</i> . Universitas Brawijaya. ¹⁶	<p>1. Apa hambatan pemberian perlindungan Hak Cipta bagi Pemegang Hak Cipta lagu Band Independent di Kota Malang?</p> <p>2. Apa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta Lagu Band Independent di kota Malang untuk melindungi lagu yang dimiliki?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji perihal perlindungan hak atas karya cipta lagu band indie - Menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. 	<ul style="list-style-type: none"> - Basis lokasi band indie yang diteliti, yakni Malang dan Sidoarjo. - Menggunakan beberapa band indie sebagai subjek dan objek penelitian.
---	---	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian merupakan tahapan yang ditempuh secara sistematis dalam pelaksanaan suatu penelitian. Metode penelitian merupakan suatu mekanisme ilmiah dalam rangka memperoleh data yang nyata dan tervalidasi. Data yang diperoleh kemudian dapat diolah dengan cara dikembangkan, ditelaah, serta dibuktikan menjadi suatu informasi akan keilmuan tertentu yang berdaya guna dalam pemecahan suatu masalah.¹⁷

Penelitian yang dijalankan oleh penulis dilaksanakan berdasar pada metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris

¹⁶ Dwi Nugrahayu Devianti. (2017). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu Band Independent (Studi Kasus Band Indie di Kota Malang)*. Skripsi. Universitas Brawijaya, Hal. 1-101.

¹⁷ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Hal. 6.

merupakan salah satu cara penelitian yang pelaksanaannya dengan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap data sekunder perihal kedudukan isu hukum serta norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimana tahapannya akan berlanjut dengan melakukan penelitian secara dalam dan menyeluruh terhadap keberadaan isu hukum yang diangkat melalui kajian data primer di lokasi terjadinya.¹⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu metodologi dalam pelaksanaan proses penelitian.¹⁹ Dalam penelitian yuridis empiris ini, penulis menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan penelitian. Berangkat dari pendekatan ini sebagai pijakan penelitian, penulis akan meninjau relevansi penerapan ketentuan perundangan terkait hak cipta dengan sejauh mana ketentuan ini diimplementasikan berdasarkan pada prinsip serta doktrin hukum yang ada.²⁰

1.6.3 Bahan Hukum

Secara sistematis, penulisan hukum memerlukan bahan hukum sebagai data dalam penyusunannya. Dalam penelitian ini, penulis

¹⁸ Ronny Hanitijo. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 3.

¹⁹ Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 23.

²⁰ Peter M. Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 177.

memanfaatkan penggunaan bahan hukum yang diklasifikasikan ke dalam data primer, data sekunder, serta data tersier, sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber pertama, yakni berupa perilaku yang ada dalam masyarakat serta keterangan yang diperoleh dari narasumber berdasarkan proses wawancara.²¹ Para pihak yang berperan sebagai sumber data primer dari penelitian ini, yakni:

- a. Sukmayudha Novadi Leksono, Axel Christoper Djamiraga, Plenskey Ivanovik Alexander Siahaan, serta Mohammad Aviciena Taufiqurrahman, selaku personel grup musik *For Us Pop Punk* dan pemegang hak cipta lagu “Saat Bahagia”.
- b. Maulana Singgih Setiyawan, selaku pemilik *Siderise Records/Music*.
- c. Fitria Anggrni, selaku anggota Wahana Musik Indonesia (WAMI).

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang berkedudukan sebagai pelengkap serta penyokong data utama dalam bentuk studi kepustakaan yang mana akan menjadi informasi penguat data

²¹ Bambang Sunggono. (1998). *Metodologi Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, Hal. 42.

pokok.²² Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bentuk, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum empiris bersumber dari fakta-fakta di lapangan yang mana diperoleh serta diolah melalui proses wawancara dengan narasumber terkait.²³

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menjadi suatu pendukung dari bahan hukum primer dalam menjelaskan isu yang diangkat secara ilmiah guna memperkuat argumentasi hukum secara valid.²⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²² Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, Hal. 12.

²³ I Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, Hal. 4

²⁴ Pieter M. Marzuki. *Op.Cit.*, Hal. 32

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menjadi bahan hukum yang mendukung serta melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

1. Buku literatur hukum
2. Karya tulis ilmiah hukum, seperti jurnal serta artikel ilmiah
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan data diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi penulis untuk melakukan kajian terhadap isu yang hendak diteliti. Data-data yang telah diperoleh tersebut secara lebih lanjut akan diolah untuk dikaji dengan mendalam oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis memaksimalkan kajian dengan melakukan beberapa cara pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses melontarkan pertanyaan dan memberikan jawaban guna memperoleh data atau informasi dari narasumber terkait.²⁵ Dalam penelitian yuridis empiris, pelaksanaan wawancara menjadi suatu unsur yang paling krusial karena proses ini akan menjadi landasan utama yang akurat bagi penulis dalam melakukan penelitian guna memecahkan serta menemukan titik terang akan rumusan masalah yang telah disusun. Penelitian ini akan melaksanakan wawancaranya di kantor *Siderise Records* dan basis kediaman salah satu personil *For Us Pop Punk*.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan lazim didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang mana memaksimalkan buku, catatan, literatur, serta laporan yang memiliki signifikansi terhadap permasalahan akan isu yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam kajian.²⁶ Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan tersebut lebih lanjut akan diolah relevansinya guna dijadikan landasan teori serta basis keilmuan terkait perlindungan terhadap hak atas karya cipta lagu yang diubah tanpa izin di youtube.

²⁵ Masuhan. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, Hal. 128.

²⁶ *Ibid.*, Hal. 139

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Ketika data-data yang dibutuhkan telah selesai dikumpulkan, tahapan berikutnya yang harus ditapaki adalah metode analisis bahan hukum. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dalam melakukan kajian sebagai metode analisis bahan hukum. Data-data yang telah dihimpun selanjutnya dielaborasi melalui analisis merinci berakar pada ketentuan perundangan yang masih berlaku hingga tulisan dari penelitian disusun, tentunya dengan menaruh perhatian secara menyeluruh terhadap isu hukum yang dikemas berbentuk deskriptif.

Secara definitif, kualitatif lazim diartikan sebagai suatu metode mengolah data yang cara memperolehnya dengan menjadikan kualitas data yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai prioritas. Peneliti memiliki kewajiban untuk melakukan analisis secara mendalam terhadap kualitas serta keabsahan data yang diperoleh. Validitas dalam melakukan analisis terhadap data yang dihimpun memerlukan beberapa tahapan, sebagai berikut:²⁷

1. Edit

Data yang telah diperoleh oleh penulis utamanya akan diolah untuk diteliti kembali dengan berfokus pada kelengkapan, keterangan makna, serta signifikansi antar data. Tahapan ini ditujukan agar data yang telah dihimpun oleh penulis dipastikan

²⁷ Zaunuddin Ali. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 54.

cukup kuat untuk memecahkan rumusan masalah serta berdaya guna dalam peningkatan kualitas data.

2. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahapan yang dilaksanakan penulis dengan melakukan pencarian sumber data berupa narasumber atau informan yang hendak memberikan informasi akan data berdasar ajuan pertanyaan melalui proses wawancara oleh penulis guna memastikan data yang diberikan selaras dengan kebutuhan kajian penulis sehingga penelitian dapat diperkuat secara akurat.

3. Analisis

Pembahasan terhadap pokok-pokok isu yang dikaji akan memberikan hasil berupa analisis yang kemudian disusun dalam penelitian ini secara deskriptif yang mana berarti penulis menerapkan metode analisis data deskriptif kualitatif.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor *Siderise Records* yang berlokasi di Jl. Pagerwojo, Prapatan, Pagerwojo, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252. Kemudian, juga dilaksanakan di basis kediaman salah satu personel *For Us Pop Punk* yang berlokasi di Natura Residences, Springfield Cluster, Jl. Stadion, Bedrek, Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo 61252.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilangsungkan oleh penulis dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan, terhitung sejak bulan Januari 2025 hingga September 2025. Penelitian dijalankan penulis dengan melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan pengajuan judul, persetujuan judul, permohonan melakukan penelitian kepada para pihak yang hendak diteliti, pencarian dan pengumpulan data, penyusunan penelitian, asistensi dengan pembimbing, persetujuan pelaksanaan ujian lisan, serta pelaksanaan ujian lisan.

1.6.8 Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan ini dikelompokkan ke dalam beberapa bab dimana tersusun atas beberapa sub-bab. Tiap bab disusun secara sistematis guna menjawab isu hukum berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan penulis. Penelitian ini tersusun atas sistematika penulisan sejumlah 4 (empat) bab, sebagai berikut:

Bab Pertama, tersusun atas beberapa sub-bab berisi gambaran umum perihal pokok problematika yang diteliti tentang implementasi perlindungan hukum terhadap hak atas karya cipta lagu “Saat Bahagia” milik grup *indie* “*For Us Pop Punk*” yang diubah tanpa izin di Youtube, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan tinjauan pustaka.

Bab Kedua, membahas perihal uraian jawaban dari rumusan masalah pertama, yakni implementasi perlindungan hukum terhadap hak atas karya cipta lagu “Saat Bahagia” milik grup *indie* “*For Us Pop Punk*” yang diubah tanpa izin di Youtube. Bagian ini akan diurai ke dalam dua sub-bab, dimana yang pertama akan membahas perihal garis peristiwa pelanggaran hak cipta terhadap hak atas karya cipta lagu “Saat Bahagia” milik grup *indie* “*For Us Pop Punk*” yang diubah tanpa izin di Youtube. Kemudian, sub-bab kedua akan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak atas karya cipta lagu “Saat Bahagia” milik grup *indie* “*For Us Pop Punk*” yang diubah tanpa izin di Youtube.

Bab Ketiga, membahas perihal uraian jawaban dari rumusan masalah kedua, yakni kendala dan upaya dalam perlindungan hukum terhadap hak atas karya cipta lagu “Saat Bahagia” milik grup *indie* “*For Us Pop Punk*” yang diubah tanpa izin di Youtube. Bagian ini akan diurai ke dalam dua sub-bab, dimana yang pertama akan membahas perihal kendala dalam perlindungan hukum terhadap hak atas karya cipta lagu “Saat Bahagia” milik grup *indie* “*For Us Pop Punk*” yang diubah tanpa izin di Youtube. Kemudian, sub-bab kedua akan membahas perihal upaya dalam perlindungan hukum terhadap hak atas karya cipta lagu “Saat Bahagia” milik grup *indie* “*For Us Pop Punk*” yang diubah tanpa izin di Youtube.

Bab Keempat, berisikan penutup dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang tersusun atas kesimpulan dari seluruh uraian

penelitian yang telah dijabarkan dan saran yang dapat memberikan kebermanfaatan terhadap problematika dalam penelitian ini.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.7.1.1 Definisi Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam penjelasannya menyatakan bahwasanya “perlindungan” berakar pada kata dasar “lindung” yang kemudian diberi awalan “per-” serta akhiran “-an” dimana frasa ini mengandung makna sebagai “tempat berlindung atas hal perbuatan dan sebagainya.”²⁸ Kemudian, hukum diartikan sebagai “suatu aturan resmi yang dianggap mengikat oleh masyarakat untuk mengatur pergaularan hidup masyarakat, yang mana aturan ini dikukuhkan oleh pemerintah untuk memberikan dan memastikan keadilan dalam masyarakat.”²⁹

Hukum mengandung sifat memelihara serta mempertahankan sesuatu yang telah dicapai.³⁰ Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi kewajiban hukum pula untuk mendorong

²⁸KBBI, *Perlindungan*, Diakses pada 18 April 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>

²⁹ KBBI, *Hukum*, Diakses pada 18 April 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>

³⁰ Bernard Nainggolan. *Op.Cit*, Hal. 27.

proses perubahan dalam masyarakat.³¹ Friedman menyatakan bahwasanya terdapat tiga komponen sistem hukum, yakni:³²

- a. Struktur Hukum, merupakan rangka dari hukum itu sendiri dimana memberi bentuk koridor untuk keseluruhan.
- b. Substansi Hukum, merupakan norma, aturan, serta pola perilaku konkret manusia yang terdapat dalam sebuah sistem hukum.
- c. Budaya Hukum, merupakan perbuatan manusia terhadap hukum serta sistem hukum kepercayaan, pemikiran, nilai, dan yang diharapkannya.

Perlindungan hukum secara definitif berarti hak perlindungan yang melekat pada subyek hukum, baik preventif atau represif yang dijalankan secara tertulis maupun tidak tertulis. Berangkat dari hal tersebut, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai cerminan implementasi aturan hukum selaku media perwujudan demokrasi, keadilan, serta perdamaian dalam masyarakat.

³¹ Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep – Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni, Hal. 13.

³² W. Friedman. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum (Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum)*. Jakarta: CV. Rajawali, Hal. 6.

Definisi perlindungan hukum ditafsirkan berbeda oleh beberapa ahli hukum, antara lain:

- a. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat dimana berupa pengakuan dalam hal hak-hak asasi manusia yang pemberiannya ditujukan kepada subyek hukum sebagai upaya secara preventif maupun represif.³³ Hal ini dimaknai bahwa hukum memberikan perlindungan akan seseorang yang haknya tidak diperoleh dengan sebagaimana mestinya.
- b. Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwasanya hukum memiliki fungsi sebagai suatu perlindungan bagi kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, pelaksanaan hukum menjadi sebuah indikator akan terlindunginya kepentingan masyarakat.³⁴
- c. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwasanya perlindungan hukum merupakan suatu bantuan yang diberikan terhadap kerugian yang dialami seseorang karena perbuatan orang lain

³³ Widyastutiningrum, D. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok Segoro Amarto Di Kota Yogyakarta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*. Hal. 4

³⁴ Sudikno Mertokusumo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 40.

yang mana akan diberikan kepada masyarakat secara kolektif sehingga keadilan serta demokrasi dapat diperoleh.³⁵

Perlindungan hukum telah lama termaktub dalam konstitusi negara dimana hal ini erat relevansinya dengan hak memperoleh perlindungan menurut hukum dan hak atas rasa aman. Pengaturan terkait hak-hak ini tertuang dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi:

- 1) *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*
- 2) *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."*

Pengaturan dalam pasal tersebut mengamanatkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan hak atas perlindungan bagi setiap warga negaranya, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, maupun harta benda

³⁵ Hukum Online, *Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, Diakses pada 18 April 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/t63366cd94dcbe/>

yang merupakan kekuasaannya. Hak atas perlindungan diri dan rasa aman menjadi satu wujud implementasi dari hak asasi manusia yang mana selalu lekat pada diri setiap orang, tanpa terkecuali.

1.7.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara implementatif diartikan sebagai proses terjadinya fungsi hukum guna mewujudkan citacita hukum, seperti demokrasi, keadilan, serta kepastian hukum.³⁶ Perlindungan hukum ditujukan bagi setiap subyek hukum dalam suatu aturan secara preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan aturan hukum.³⁷

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwasanya perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman bagi kerugian atas hak asasi manusia yang dialami seseorang karena perbuatan orang lain yang mana akan diberikan kepada masyarakat secara kolektif sehingga keadilan serta demokrasi dapat diperoleh atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang wajib diberikan oleh pemangku kekuasaan untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak

³⁶ Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 53

³⁷ *Ibid.*, Hal. 53.

manapun.³⁸ Pelaksanaan serta pemberian perlindungan hukum ini dalam prosesnya memerlukan media yang lazim dikenal sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum ini, antara lain:³⁹

a. Sarana Preventif

Berdasarkan sarana perlindungan hukum ini, pihak yang terdampak hukum memiliki ruang untuk memberikan penyampaian akan keberatan atau pandangannya sebelum diterbitkan keputusan final. Tindakan ini bertujuan sebagai bentuk pencegahan timbulnya konflik.

b. Sarana Represif

Perlindungan hukum dengan cara represif merupakan wujud itikad penyelesaian konflik dimana perlindungan ini secara kontekstual berupa pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang selalu lekat pada setiap subyek hukum. Konsep perlindungan akan pengakuan atas hak-hak asasi manusia melingkupi koridor serta tanggung jawab bagi masyarakat dan pemerintah.

³⁸ *Ibid.*, Hal. 54.

³⁹ Wijaya, A. D., & Anggriawan, T. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone. *INICIO LEGIS*, 3(1), Hal. 63.

Pelaksanaan perlindungan hukum mengandung tujuan demi terjunjungnya keadilan yang lahir dari pemahaman benar serta diimplementasikan secara tepat, adil, dan penuh pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Dalam implementasinya, hukum wajib dilaksanakan berdasar pada aturan positif sebagai upaya penegakan keadilan bagi masyarakat yang mana pemberlakuan berakar pada cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang diimani oleh negara hukum.⁴⁰

1.7.2 Tinjauan Umum Hak Cipta

1.7.2.1 Definisi Hak Cipta

Hak cipta merupakan suatu pengistilahan dalam hukum untuk menyebut atau penamaan buah pikir karya cipta manusia dalam beberapa bidang, seperti ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.⁴¹ Hak cipta menjadi sebuah aturan yang menjadi koridor hukum bagi bidang keilmuan, kesastraan, dan kesenian yang dilahirkan dengan wujud unik serta telah tertuang dalam wujud tetap.⁴² Hal ini selaras dengan yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi “*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah*

⁴⁰ *Ibid.*, Hal. 72.

⁴¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 196.

⁴² Yoyo Arifardhani. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, Hal. 65

suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berlandas dari penjabaran akan ketentuan tersebut, dapat dicermati bahwa berlakunya hak cipta dimulai ketika suatu karya cipta lahir dan terimplementasi dalam wujud yang konkret.

Hak cipta secara implementatif merupakan kumpulan hak atau *a bundle of rights* dimana hak ini terdiri dari dua kelompok hak, yakni hak moral serta hak ekonomi.⁴³ Hak moral meliputi hak bagi pemilik ciptaan untuk memperoleh pengakuan atas ciptaannya melalui dicantumkannya nama atau tajuk dalam suatu karya. Kemudian, hak ekonomi meliputi hak untuk melakukan pemanfaatan suatu karya secara finansial, termasuk publikasi, penggandaan, serta memperbanyak karya.

Hak moral pada hakikatnya lebih mengacu kepada pemberian hak dalam perlindungan kepentingan sang pencipta sehingga dalam konteks ini pencipta memiliki hak untuk memberikan penolakan atau larangan kepada pihak-pihak yang ingin melakukan perubahan, melakukan pemodifikasi, melakukan penghilangan nama pencipta asli, melakukan pengubahan tajuk dan/atau isi ciptaan, serta melakukan

⁴³ Bernard Nainggolan. *Op.Cit*, Hal. 25.

penambahan atau pengurangan.⁴⁴ Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dihilangkan karena memang sangat lekat pada diri sang pencipta.⁴⁵

Hak moral secara konseptual berasal dari Perancis yang menerapkan sistem hukum kontinental. Berkaitan dengan hal tersebut, dikonstatir adanya tiga pondasi hak moral, yakni:⁴⁶

- a. *“Droit de divulgation (the right of publication) is the right to decide whether the work is to be made public,* yang mana diartikan sebagai hak menuntut oleh pencipta untuk dicantumkan namanya serta yang berhak memutuskan lokasi publikasi karya ciptaannya.
- b. *Droit de paternite (the right of paternity) is the right to claim authorship of published works,* yang mana diartikan sebagai hak menuntut oleh pencipta untuk dicantumkan namanya dalam hasil karya yang diperbanyak untuk selamanya, hak mencegah penyebutan diri pihak lain sebagai pencipta karyanya, serta hak mencegah untuk menggunakan atau mencantumkan namanya pada karya cipta lain yang bukan miliknya.

⁴⁴ Pamungkas, R. T., & Djulaeka, D. (2019). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 394-413.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Otto Hasibuan. (2008). *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT. Alumni, Hal. 70.

c. *Droit de respect de l'oeuvre (the right of integrity) is the right of the author to safeguard his reputation by preserving the integrity of the work*, diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh pencipta untuk melakukan perubahan serta melakukan pelarangan kepada pihak lain dalam hal melakukan pemodifikasiannya.”

Ketentuan yuridis Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwasanya hak moral akan secara abadi lekat pada diri penciptanya dimana dinyatakan dalam Pasal 5, meliputi:

- a. “Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aslinya atau nama samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Hak yang selanjutnya melekat dengan hak cipta ialah hak ekonomi. Hak ini lazim dimaknai sebagai suatu hak atas

kepemilikan keuntungan ekonomis yang berasal dari karya ciptaannya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lebih lanjut, Pasal 9 ketentuan ini menyatakan bahwasanya pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. “Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinan;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.”

Hak ekonomi memiliki pembatasan terkait jangka waktu berlakunya sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 untuk beberapa ciptaan, sebagai berikut:

- a. “Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain.”

Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwasanya hak ekonomi dikelompokkan ke dalam dua bagian, yakni hak untuk melakukan pengumuman serta hak untuk melakukan perbanyakannya karya ciptaan. Berdasarkan simpulan dari berbagai konvensi serta peraturan terkait hak cipta berbagai negara, yang menjadi landasan pencipta atas hak ekonomi, yakni:⁴⁷

- a. *The Reproduction Right*, biasa dikenal sebagai hak reproduksi yang mana menjadi akar dari segala hak ekonomi. Hak ini telah memperoleh pengakuan dari Konvensi Bern, *Universal Copyright Convention*, hingga ketentuan terkait hak cipta di seluruh negara dunia. Pemberian izin untuk melakukan reproduksi, pengkopian, atau penggandaan kuantitas ciptaan

⁴⁷ Otto Hasibuan, *Op.Cit.*, Hal. 73-74.

melalui berbagai metode menjadi tindakan yang diakui dalam hak ini.

- b. *The Adaptation Right*, memiliki istilah penamaan lain “*Alteration Right*” yang mana melingkupi hak untuk mengadaptasi dan menerjemahkan. Hak ini memberikan izin untuk dilakukannya pengadaptasian, pengaransemenan, atau perbuatan lainnya yang mengarah pada pengubahan bentuk karya ciptaan.
- c. *The Distribution Right*, melalui hak ini diberikan izin untuk melakukan pendistribusian atau penyebarluasan hasil gandaan karya kepada khalayak.
- d. *The Public Performance Right*, melalui hak ini diberikan izin untuk melakukan penampilan terhadap sebuah karya kepada khalayak ramai secara langsung atau *live performance* maupun melalui proses siaran atau *broadcast*.
- e. *The Broadcasting Right*, melalui hak ini diberikan izin untuk melakukan penyiaran sebuah karya dengan sistem transmisi tanpa kabel yang berupa suara dan gambar. Hal ini seperti yang dilakukan oleh radio, televisi, serta berbagai rupa metode komunikasi publik karya yang berlangsung tanpa menggunakan kabel.

- f. *The Cable Casting Right*, hak ini memberikan izin untuk melakukan penyiaran terhadap sebuah karya melalui transmisi kabel. Penyiaran dengan kabel ini tergolong ke dalam dua bentuk, yakni *cable retransmission* yang dilakukan dengan pentransmisian ulang kabel siaran dimana yang sudah ada (*pre-existing*) diteruskan kembali dan *cable origination* yang dilakukan dengan pentransmisian murni melalui kabel. *Cable retransmission* menjadi lingkup dari *broadcasting right*, sedangkan *cable origination* menjadi lingkup dari *public performance right*.

Hak ekonomi dapat dilakukan pengalihan dimana tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yakni suatu hak cipta dapat beralih atau dialihkan dengan cara:

- a. “Pewarisan;
- b. Hibah; Wakaf;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

1.7.2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak cipta dikenal memiliki sifat dasar yang berangkat dari berbagai keunikan serta kekhasan yang begitu melekat atau lazim dikenal sebagai *The Nature of Copyright*, yakni hak milik (*property right*), hak yang memiliki keterbatasan waktu (*limited duration*), hak dengan sifat yang eksklusif (*exclusive right*), serta merupakan suatu kumpulan hak yang berada dalam karya cipta tertentu (*a multiple right, a bundle of rights in one work*).⁴⁸ Hak cipta sebagai hak yang dilindungi oleh negara terdiri atas beberapa unsur berupa subjek dan objek yang mana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melingkupi subjek dan objek, sebagai berikut:

a. Subjek Hak Cipta

Dalam hak cipta dikenal 3 subjek yang berhak atas kepemilikan hak cipta sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni:

1) Pencipta

Pencipta merupakan perorangan atau berbentuk badan hukum yang mana tertulis namanya dalam sebuah karya cipta dengan asumsi bahwa ia merupakan pemilik

⁴⁸ *Ibid*, Hal. 57.

karya. Pencipta dapat berjumlah tunggal maupun lebih yang melakukan kolaborasi guna melahirkan karya cipta dengan sifat khas dan pribadi.

2) Pihak yang Menerima Hak Tersebut Secara Sah Dari Pencipta

Hak cipta yang dimiliki oleh bukan pencipta karya hanya sebagian berupa hak ekonomi. Selain pencipta, hak cipta dapat dimiliki oleh pihak lain melalui proses pengalihan hak cipta. Pengalihan ini dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dilakukannya peralihan atas hak cipta ini dimaksudkan hanya pada hak ekonominya saja, sedangkan hak moral selalu melekat secara khusus pada diri pencipta karya. Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwasanya selama pencipta karya masih hidup, maka pengalihan hak cipta tidak dapat dilakukan. Namun, tetap dapat dilakukan melalui pemberian wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan yuridis setelah meninggalnya pencipta karya.

3) Pihak lain yang Menerima Lebih Lanjut Hak Dari Pihak yang Menerima Hak Tersebut Secara Sah

Ketentuan yuridis melalui Pasal 1 angka 20

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan penjelasan bahwasanya pemegang lisensi merupakan seseorang yang memperoleh surat izin tertulis sebagai pemegang atas hak cipta atau yang terkait guna melakukan implementasi hak ekonomi atas karya ciptanya atau produk hak terkait dengan disertai persyaratan tertentu. Pemberian lisensi dilaksanakan melalui perjanjian lisensi yang masa berlakunya dengan jangka tertentu serta tidak melampaui masa berlakunya hak cipta dan hak terkait. Ketika lisensi telah diterimakan, lebih lanjut sang penerima wajib memberikan royalti kepada pemegang hak cipta.

b. Objek Hak Cipta

Konvensi Bern 2886 tentang *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work* secara global menjadi akar landasan perlindungan terhadap hak cipta. Hal ini kemudian menimbulkan suatu gagasan untuk melahirkan ketentuan yuridis yang berlaku secara universal dimana diimplementasikan dalam *Universal Copyright Convention*.

Di Indonesia sendiri Konvensi Bern telah diratifikasi pada 1997 yang mana secara mendasar memberikan persyaratan bagi tiap negara anggotanya untuk memberikan perlindungan terhadap karya cipta, sebagai berikut:

- 1) “Karya tertulis (*written material*), layaknya buku serta laporan;
- 2) Musik;
- 3) Karya drama dan koreografi;
- 4) Karya arsitektur;
- 5) Karya sinematografi dan video;
- 6) Karya adaptasi, misalnya terjemahan dan aransemen musik; dan
- 7) Koleksi/kumpulan, misalnya ensiklopedi.”

Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan penjelasan bahwasanya karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi oleh ketentuan ini, melingkupi:

- 1) “Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;

- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;

- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) Permainan video; dan
- 19) Program komputer.”

Pasal 40 Ayat (2) secara khusus memberikan penjelasan perihal ciptaan yang berwujud terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi serta karya lain yang lahir dari proses pertransformasian diberikan perlindungan sebagai karya ciptaan tersendiri yang mana tidak mengikis esensi atas hak cipta karya cipta asli.

Pasal 40 Ayat (3) mengatur bahwasanya karya cipta yang telah diimplementasikan dalam wujud nyata, meski belum dilakukan pengumuman atau publikasi tetap diberikan perlindungan. Hal ini menimbulkan kemungkinan akan terjadinya penggandaan terhadap karya cipta sesuai dengan yang telah diatur dalam perundangan tentang hak cipta.

Tidak seluruh karya cipta berhak atas perlindungan berdasar ketentuan perundangan tentang hak cipta sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meliputi:

- 1) "Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- 2) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- 3) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional."

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memberikan pembatasan terkait tidak berlakunya hak cipta akan hasil karya cipta yang berwujud, sebagai berikut:

- 1) "Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- 2) Peraturan perundang-undangan;
- 3) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- 4) Putusan pengadilan atau pendapat hakim; dan
- 5) Kitab suci atau simbol keagamaan."

Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) menyatakan dalam profilnya perihal pelanggaran terhadap hak ekonomi berupa pembajakan karya rekaman suara, yakni:⁴⁹

1) *Plagiarism*

Pelanggaran yang dilakukan dengan menjiplak karya rekaman dimana isi, cover, dan kemasannya dicontoh atau ditiru secara persis.

2) *Pirate*

Pelanggaran yang dilakukan dengan melakukan perbanyakannya rekaman suara dimana berbagai macam lagu dari beberapa album yang berada di bawah perlindungan hak cipta dirangkum. Perbuatan ini lazim dikenal dengan album seleksi atau ketikan.

3) *Bootleg*

Pelanggaran yang dilakukan terhadap seseorang atau sekumpulan orang yang tengah melaksanakan pertunjukan langsung di panggung tanpa disertai dengan izin dari pelaku pertunjukan.

⁴⁹ Khoirul Hidayah. (2020). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Ketiga*. Malang: Setara Press, Hal. 47.

Dalam implementasinya, terdapat prinsip-prinsip yang menjadi penyeimbang kepentingan antar pihak dimana merupakan salah satu sistem dalam kekayaan intelektual, yakni:⁵⁰

- a. Prinsip Keadilan, dimana hasil karya cipta yang dilahirkan oleh seorang pencipta berakar pada kemampuan intelektualnya sehingga menjadi suatu kewajaran untuk menerima timbal balik secara materil maupun immateril yang baik.
- b. Prinsip Ekonomi, dimana ekonomisasi pada HKI menjadi sebuah kekayaan yang melekat bagi pemiliknya sehingga pencipta berhak atas profit terhadap kepemilikan karyanya.
- c. Prinsip Kebudayaan, dimana adanya harapan akan bangkitnya semangat serta minat untuk melahirkan karya cipta baru atas diterapkannya sistem HKI.
- d. Prinsip Sosial, dimana diberikan perlindungan bagi pencipta karya guna terpenuhinya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Dalam rangka memperoleh hak atas suatu ciptaan, maka menjadi suatu keharusan untuk menitikberatkan pada beberapa prinsip dasar, sebagai berikut:⁵¹

⁵⁰ Sunaryati Hartono. (1982). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta, Hal. 124.

⁵¹ Edy Damian. (2002). *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional*. Bandung: Alumni, Hal. 99.

- e. Hak cipta melindungi ide yang memiliki wujud serta orisinal, dimana suatu karya wajib memiliki orisinalitas untuk dapat memperoleh hak yang diberikan ketentuan perundangan sehingga menimbulkan suatu konsekuensi logis agar karya cipta wajib diwujudkan secara tertulis atau dalam rupa yang lainnya.
- f. Hak cipta lahir secara otomatis, dimana dapat dilakukan pengumuman terhadap karya cipta yang lahir dan apabila tidak dilakukan pengumuman pun hak ciptanya akan selalu lekat pada diri sang pencipta.
- g. Hak cipta tidak hanya bagi ciptaan yang diumumkan, dimana adanya kesamaan hak antara karya cipta yang diumumkan maupun tidak perihal kepemilikan hak ciptanya.
- h. Hak cipta suatu karya secara sah diakui hukum (*legal rights*), dimana hal ini wajib menerima pemisahan serta pembedaan dari penguasaan fisik sebuah karya cipta.
- i. Hak cipta bukan berupa hak absolut, dimana secara konseptual tidak dikenal adanya monopoli penuh sehingga sangat dimungkinkan pencipta melahirkan karya cipta yang memiliki similaritas dengan yang telah dilahirkan.

Sistem hukum *civil law* menganut pendekatan *author right system* dalam pemberian perlindungan bagi pencipta serta dititikberatkan pada posisi pencipta karya yang tidak akan terlepas dari pengaruh pandangan bahwasanya hak kekayaan intelektual merupakan kekayaan atau *property* dimana hak cipta menjadi implementasi nyata eksistensi kepribadian (*personality*) sang pencipta.⁵² Di Indonesia sendiri diterapkan tradisi hukum ini dimana bertolak pada ketentuan terkait hak cipta bersumber dari pencipta karya dengan berlandas pada prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan sebelumnya. Perlindungan hukum dilakukan untuk kepentingan pemegang hak cipta, baik dalam konteks individu maupun berkelompok yang mana diakui sebagai subjek dalam hak cipta.⁵³

Sejatinya perlindungan terhadap hak cipta lebih mengarah pada perlindungan terhadap ekspresi dari suatu ide yang dicurahkan, bukan semata-mata terhadap ide itu sendiri.⁵⁴ Hal ini mengartikan bahwasanya wujud nyata suatu ide menjadi hak yang dibubuh perlindungan oleh hak cipta. Hak pencipta atas buah pikir ciptaannya sangat perlu untuk memperoleh perlindungan guna menghindarkan dari dilakukannya

⁵² Rahmi Jened Parinduri Nasution. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal.76.

⁵³ Tim Lindsey, dkk. *Op.Cit.* Hal. 90.

⁵⁴ Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, Hal. 121.

pengumuman atau perbanyakkan suatu karya cipta oleh orang lain tanpa adanya izin.⁵⁵

Karya cipta yang memperoleh perlindungan dari perundangan hak cipta tidak hanya terkotak berdasar yang diatur oleh *Article 2 Berne Convention* dimana secara mendasar melingkupi karya cipta asli (*original works*) serta karya cipta turunan (*derivative*) yang berasal dari karya cipta sastra (*literary*), ilmu pengetahuan (*scientific*), dan karya cipta seni (*artistic*) pada berbagai pemanfaatan media ekspresi.⁵⁶ Perlindungan serta kepemilikan hak cipta diberikan secara otomatis dan mandiri dimana berarti bahwa tanpa adanya ketergantungan dengan ketentuan terkait perlindungan hukum yang diatur.⁵⁷ Hal ini lazim dikenal sebagai asas perlindungan otomatis atau *automatical protection* yang mana hanya dapat diberlakukan terhadap karya cipta dengan syarat subjektivitas (*copyright subjectivity*), yakni orisinalitas serta berwujud nyata secara fisik.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid*, Hal. 96.

⁵⁶ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Op Cit*. Hal. 85.

⁵⁷ *Ibid*, Hal. 97.

⁵⁸ Otto Hasibuan, *Op Cit*. Hal.27.

1.7.3 Tinjauan Umum Penerbit Musik

1.7.3.1 Definisi Penerbit Musik

Penerbit musik merupakan pemberi fasilitas layanan bagi musisi untuk melakukan penjualan secara daring dengan cakupan masif hingga ke berbagai penjuru global.⁵⁹ Penerbit musik akan meletakkan fokus pada urusan pendistribusian karya dan terkoneksi dengan berbagai platform digital di seluruh dunia.⁶⁰ Namun, pelaksanaan distribusi karya disini tidak terbatas pada penjualan melalui toko musik digital, melainkan juga pengemasan artis beserta karya seutuhnya.⁶¹ Selain itu, penerbit musik juga dipandang memiliki kemampuan untuk memberikan wadah bagi karya musisi independen yang kerap menghadapi kesulitan dalam mengenalkan karya ciptanya.⁶²

Pada esensinya penerbit musik dalam melakukan penyediaan jasa tidak dilaksanakan secara nirlaba, sehingga dalam pelaksanaannya tetap memerlukan adanya umpan balik secara materiil yang diwujudkan dengan adanya penarikan biaya atau penerapan tarif atas jasanya.⁶³ Penerbit musik melakukan pengelolaan hak cipta berdasar komposisi lagi, seperti lirik dan

⁵⁹ Ganesha Hizkia Ticonuwu, dkk. (2023). *Perlindungan Hukum Atas Pencipta Musik Independent di Era Digital 4.0 di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.2, Hal. 7.

⁶⁰ *Ibid.*, Hal. 7.

⁶¹ *Ibid.*, Hal. 7.

⁶² *Ibid.*, Hal. 7.

⁶³ *Ibid.*, Hal. 8.

melodi, bukan rekaman lagu.⁶⁴ Penerbit musik melakukan kerja sama dengan musisi, penulis lagu, serta produser untuk melakukan perjanjian lisensi atas karya mereka serta melakukan pengumpulan royalti dari beragam sumber.⁶⁵

1.7.3.2 Peran Penerbit Musik

Penerbit musik dalam implementasinya berkedudukan sebagai pelaku usaha dan musisi memiliki kedudukan sebagai konsumen.⁶⁶ Dalam pelaksanaannya, penerbit musik mengemban beberapa peran utama, antara lain:⁶⁷

- a. Melakukan manajemen hak cipta, dimana penerbit musik mengemban tanggung jawab atas pengelolaan serta perlindungan terhadap hak cipta komposisi yang dilahirkan.
- b. Melakukan pengumpulan royalti, dimana royalti dihimpun dari beragam sumber, seperti radio, televisi, film, iklan, platform digital, serta penampilan langsung.
- c. Melakukan sinkronisasi musik (*sync licensing*), dimana diperoleh izin untuk memanfaatkan lagu pada media lain, seperti film, acara televisi, video game, atau iklan.

⁶⁴ Enambelas Record. *Perbedaan Aggregator Music dan Publishing Music*. Diakses pada 18 Mei 2025, <https://enambelasrecord.com/perbedaan-aggregator-music-publishing-music>

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Ganessa Hizkia Ticonuwu, dkk. *Op.Cit*, Hal. 8.

⁶⁷ Enambelas Record. Diakses pada 18 Mei 2025, <https://enambelasrecord.com/perbedaan-aggregator-music-publishing-music>, *Op.Cit*.

- d. Melakukan pengembangan artis dan lagu, dimana penerbit musik juga kerap memberikan bantuan bagi pencipta lagu dalam mengambangkan karirnya serta menjadi jembatan pertemuan dengan artis atau produser yang tertarik menggunakan karya cipta tersebut.
- e. Melakukan promosi terhadap karya lagu, dimana penerbit musik bekerja pula untuk memperoleh eksposur yang lebih masif terhadap karya lagu yang dipublikasi.

Tugas yang diemban oleh penerbit musik tidak hanya sebagai perantara pendistribusian karya cipta ke platform toko musik digital, melainkan lebih daripada itu, yakni:⁶⁸

- a. Melakukan pemantauan akan status hak pencipta karya dan/atau pemegang hak cipta

Pihak dapur rekaman melakukan penandatanganan beragam wujud kontrak dengan para pencipta karya lagu yang hendak melakukan perilisan karya rekaman mereka. Kontrak sejenis itu memungkinkan adanya penentuan bahwa pihak dapur rekaman hanya memiliki hak untuk mengontrol perekaman untuk kuantitas tahun tertentu. Pemantauan oleh penerbit musik ini dilaksanakan guna mengetahui dengan

⁶⁸ Galuszka, P. (2015). Music Aggregator Musiks and Intermediation of The Digital Music Market. *Polandia: University of Lodz*. Hal. 264-265.

pasti pihak yang berkuasa atas hak rekaman serta masa berakhirnya hak tersebut.

- b. Melakukan perubahan wujud fisik dari pencipta karya menjadi digital

Pelaksanaan perubahan wujud fisik menjadi digital menjadi salah satu layanan yang dihadirkan oleh penerbit musik kepada pihak dapur rekaman yang mana sering menyimpan sebagian dari katalog lama, seperti pita master atau vinyl.

- c. Melakukan perubahan rupa dari digital menjadi format digital yang sesuai dengan spesifikasi beberapa platform digital

Hal ini dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian dengan format toko musik digital yang memiliki format berbeda-beda serta sistem untuk menandakan dokumen musik, misalnya format *Advanced Audio Coding* (AAC) yang diterapkan dan dikehendaki oleh iTunes.

- d. Melakukan pengantaran *marketing materials* ke platform digital.

Sebagian platform digital memanfaatkan konten pemasaran yang telah disediakan oleh pihak penerbit musik, salah satunya agar lebih ekonomis dibanding jika melakukan

investasi pada departemen pemasaran sendiri. Dalam pelaksanaannya, penerbit musik berlaku sebagai perantara antara pihak dapur rekaman dengan platform digital yang juga disertai dengan pengiriman informasi terkait pemasaran, seperti penjabaran singkat tentang karya baru yang dirilis dan sebagainya.

Dalam industri musik, menggunakan penerbit musik dianggap memberikan beberapa keuntungan, seperti penerbit musik yang dibekali dengan jaringan luas yang bermanfaat dalam melakukan promosi karya musik, penghimpunan royalti dari berbagai sumber dilaksanakan dengan lebih efisien, dan perlindungan atas hak cipta diawasi dengan lebih baik.⁶⁹ Disamping itu, penerbit musik juga memberikan kemudahan bagi musisi independen dalam hal pengelolaan distribusi karya musik mereka, hak cipta yang dapat dipertahankan secara utuh oleh musisi, serta pendapatan yang bersumber dari royalti *streaming* yang secara langsung diterima oleh musisi setelah penerbit musik mengambil biaya layanan.⁷⁰

⁶⁹Enambelas Record. Diakses pada 18 Mei 2025, <https://enambelasrecord.com/perbedaan-aggregator-music-publishing-music>, *Op.Cit.*

⁷⁰ *Ibid.*

Hubungan antara musisi dengan penerbit musik diikat oleh perjanjian lisensi yang berbentuk klausula baku.⁷¹ Pihak penerbit musik akan memberikan penawaran perihal perjanjian yang telah dibuat sebelumnya oleh pihak penerbit dimana nantinya pemilik karya musik tinggal melakukan penandatanganan apabila telah disetujui.⁷² Bentuk perjanjian seperti ini dikenal dengan konsep *take it or leave it*, sebagaimana secara hukum keperdataan dikenal sebagai klausula baku.⁷³

1.7.3.3 Penerbit Musik *Siderise Records*

Siderise Records merupakan penerbit musik yang berbasis di Kabupaten Sidoarjo dimana berdiri sejak Januari 2022. Berdirinya penerbit musik ini diinisiasi oleh Maulana Singgih Setiyawan dengan tujuan untuk mengakomodasi musisi dan/atau grup musik *indie* untuk dapat merilis karya cipta lagunya ke dalam *digital platform*, seperti Spotify, Joox, Resso, *Apple Music*, dan sejenisnya. Berangkat dari kesadaran akan perkembangan jaman yang kian masif, juga menjadi landasan lain didirikannya penerbit musik ini. Eksistensi *Siderise Records* dianggap menjadi angin segar bagi komunitas musik *indie*,

⁷¹ Muhammad Naufal Luthfi dan Adi Sulistiyo. (2024). Tanggung Jawab Hukum Aggregator Musik Terhadap Hak Cipta Musik Pencipta Lagu. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume 1 No. 3*, Hal. 133.

⁷² *Ibid.*, Hal. 133.

⁷³ *Ibid.*, Hal. 133.

khususnya di Sidoarjo dan Surabaya, karena semakin membuka aksesibilitas akan publikasi karya musik independen.⁷⁴

Sekalipun tujuan dibentuknya untuk mengakomodasi publikasi karya musisi independen di Sidoarjo dan Surabaya, hingga kini terdapat banyak musisi yang juga berasal dari berbagai penjuru tanah air yang karyanya telah dipublikasi oleh *Siderise Records*, antara lain Jakarta, Bandung, serta Kupang. Dalam proses publikasinya, *Siderise Records* bekerjasama dengan *Believe Music* yang berbasis di Prancis. Selain itu, *Siderise Records* juga merupakan bagian dari Aliansi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO) yang juga memberikan banyak pelatihan tentang *music publishing*, pengatahan tentang hak cipta, serta bantuan hukum berupa mediasi apabila terjadi adanya perselisihan. Selaras dengan semangat untuk mendukung kemajuan musik independen, khususnya di Sidoarjo, *Siderise Records* juga memiliki serta mengelola media musik, yakni infogigssidoarjo serta siderise journal dimana media ini juga digunakan sebagai sarana promosi terhadap karya-karya yang akan dan telah dirilis oleh *Siderise Records*.⁷⁵

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Maulana Singgih Setiyawan, Pemilik *Siderise Records/Music* pada 4 September 2025

⁷⁵ *Ibid.*

1.7.4 Tinjauan Umum Musik *Indie*

Berawal dari adanya perkembangan *Sun Records* yang pada awalnya hanya berupa studio di Memphis di bawah kepemilikan seorang produser bernama Sam Phillips yang berdiri pada 27 Maret 1952 dimana selanjutnya berdiri *sub label* dari *Atlantic Records*, yaitu *Atco Records* yang menyusul pada tahun 1955.⁷⁶ Jenis musik yang diusung oleh label musik ini, antara lain *Rock n Roll*, *R&B*, *jazz*, dan *soul*.⁷⁷ Pada rentang tahun 1962-1966, label indie mampu melahirkan cetakan sejumlah lebih dari Top 10 *Hits* apabila dikomparasi dengan label mayor.⁷⁸ Ketika era tahun 90-an mulai menjamur grup musik dengan berlabel *indie* serta menyebarkan gema antusias grup musik *independent*, seperti *Nirvana* dan *Radiohead*.⁷⁹ Di Indonesia sendiri musik *indie* lebih dikenal sebagai musik *underground* pada mulanya dimana sejatinya mengandung makna aliran musik keras hingga kemunculan *Mocca* dan *Pure Saturday* sebagai grup musik *indie* yang pertama.⁸⁰

1.7.4.1 Definisi Musik *Indie*

Kata *indie* berakar dari kata “*independent*” yang mengandung makna bebas sebebasnya sehingga musik *indie*

⁷⁶ Idhar Rez. (2008). *Music Records Indie Label (Pola Budaya Membuat Album Independent)*. Bandung: Mizan Media Utama. Hal.79.

⁷⁷ *Ibid*, Hal. 81.

⁷⁸ *Ibid*, Hal. 82.

⁷⁹ Dwi Nugrahayu Devianti. *Op.Cit.*, Hal. 38.

⁸⁰ *Ibid.*, Hal. 38.

diartikan sebagai suatu hal berbeda karena karakter yang condong ke arah eksperimentalis, amatir, *cutting edge*, dan sebagainya.⁸¹

Indie merupakan gerakan bermusik yang menjadikan apa yang dimiliki sebagai basis dalam berkarya, dimulai dari melakukan rekaman, distribusi, serta proses promosi yang menggunakan kocek pribadi.⁸²

Grup musik *indie* memproduksi album berlandas pada energi yang dimiliki serta nilai estetika artistik dengan meniadakan koridor tertentu dalam bermusik.⁸³ Industri dapur rekaman menjadi sebuah parameter yang dianggap tepat dalam meninjau kemajuan, baik aspek teknologi, kreativitas, maupun produktivitas yang mana seluruhnya mengandung benang merah pada tujuan yang lebih krusial, yakni kebebasan dalam bermusik yang dipenuhi nilai estetika manis.⁸⁴

1.7.4.2 Perbedaan Musik *Major* dan Musik *Indie*

Secara definitif, *major* label dikenal sebagai perusahaan di bidang rekaman dimana dinaungi oleh korporat yang bermodal masif, sedangkan *indie* dijalankan oleh perusahaan rekaman berskala kecil dengan kepemilikan yang bersifat independen. Musik *indie* awam dikenal khalayak ramai sebagai salah satu

⁸¹ Idhar Rez., *Op Cit*, hal. 26.

⁸² *Ibid*, Hal. 26.

⁸³ *Ibid*, Hal. 30.

⁸⁴ *Ibid*, Hal. 31.

bentuk aliran musik atau genre, padahal sejatinya bukan karena penyebutan indie digunakan sebagai pembeda dengan yang “*mainstream*”.⁸⁵ *Mainstream* secara pengertian mengarah pada arus utama dimana para musisi bernaung di bawah industri rekaman mapan atau label besar.⁸⁶

Label mayor menjalankan sistem distribusi skala nasional untuk produk musiknya, sedangkan *indie* selalu mengutamakan kemampuannya untuk diandalkan dalam melakukan pendistribusian produk musiknya.⁸⁷ Dalam perusahaan label mayor, pola pikir yang menggerakkan jalannya roda bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari artis yang dinaungi, sehingga label mayor hanya menaruh ketertarikan pada musisi yang dapat dijadikan sebagai mesin penghasil uang.⁸⁸ Berbanding terbalik dengan *indie* karena pola pikir yang menjadi dasar tidak hanya berfokus pada jalannya bisnis dan profit, melainkan benang merah pada tercurahnya kerja keras dan idealisme dalam bermusik.⁸⁹

Indie dijadikan sebuah langkah solutif untuk menembus bilik dapur rekaman meskipun tidak adanya jaminan untuk meraih keberhasilan karena *indie* dianggap sebagai wadah seni

⁸⁵ *Ibid*, Hal. 26.

⁸⁶ *Ibid*, Hal. 26.

⁸⁷ *Ibid*, Hal. 27.

⁸⁸ *Ibid*, Hal. 33-34.

⁸⁹ *Ibid*, Hal. 29.

untuk bebasnya berekspresi dimana menjadi titik tercapainya estetika dengan makna tiada tara, dibanding harus dicampurtangani oleh pihak tertentu.⁹⁰ Saat ini proses produksi musik independen bahkan dapat dilakukan di kediaman musisi dengan mudah.⁹¹ Label mayor dalam pelaksanaannya tidak mau beresiko dengan menerapkan hal-hal yang tidak lazim atau non-konservatif eksperimental karena berpijak pada perolehan keuntungan, sehingga hanya memproduksi karya cipta lagu dari musisi yang memiliki prospek untuk memperoleh penerimaan dari masyarakat.⁹² Hal ini dapat terjadi atas adanya penempatan diri dari label mayor sebagai perusahaan yang meletakkan investasi masif pada buah karya musisi yang menjadikan profit sebagai tujuan utama pencapaiannya.⁹³

1.7.4.3 Grup Musik *For Us Pop Punk*

Grup musik “*For Us Pop Punk*” merupakan sebuah grup musik independen dengan membawa genre *melodic-punk* yang berbasis di Sidoarjo, Jawa Timur. Grup ini digawangi oleh empat orang personel, yakni Sukmayudha Novadi Leksono (Aduy) sebagai *bassist* dan vokalis, Axel Christoper Djamiraga (Axl) sebagai *rhythm guitarist* dan vokalis, Plenskey Ivanovik

⁹⁰ *Ibid*, Hal. 32.

⁹¹ Lestari, N. D. (2019). Proses Produksi Dalam Industri Musik Independen Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi, London School of Public Relations*, Vol. 10, No. 2, Hal. 165.

⁹² Idhar Rez., *Op Cit*. Hal. 36.

⁹³ Putranto, W. (2009). *Rolling Stone Music Biz*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka. Hal 27.

Alexander Siahaan (Plensky) sebagai *lead guitarist* dan vokalis, serta Mohammad Aviciena Taufiqurrahman (Avic) sebagai *drummer*. Bermula dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Musik Satya Palapa saat duduk di bangku kuliah, tepatnya tahun 2019, menjadi awal mula terbentuknya grup musik ini.⁹⁴

Pada awal terbentuknya, formasi yang dijalankan tidak seperti saat ini dimana vokalis pada waktu itu ialah seorang perempuan. Sejak awal kemunculannya, grup musik ini aktif mengisi penampilan dalam acara internal UKM dengan belum membawa identitas genre musik tertentu dikarenakan adanya gairah untuk menampilkan lagu yang dikenal khalayak ramai agar dapat dinikmati serta dinyanyikan bersama (*sing along*).⁹⁵ Kemudian, pada tahun 2021 dimulailah perjalanan dengan formasi seperti saat ini yang mana secara resmi ditandai juga sebagai tahun lahirnya *For Us Pop Punk* dengan mengusung *tagline* “*THIS IS FOR YOU x FOR ME x FOR US*”. Dinamika di belantika musik independen telah membawa grup musik ini melahirkan beberapa karya lagu yang berada dalam mini album atau *Extended Play* (EP) bertajuk *Heartache Station*, yakni Saat Bahagia, Jangan Lupakan, Maaf, *Can I?*, dan Sirna.⁹⁶

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Axel Christoper Djamiraga, *Rhythm Guitarist* dan Vokalis *For Us Pop Punk* pada 13 Agustus 2025

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Mohammad Aviciena Taufiqurrahman, *Drummer For Us Pop Punk* pada 13 Agustus 2025.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Sukmayudha Novadi Leksono, *Bassist* dan Vokalis *For Us Pop Punk* pada 13 Agustus 2025.